Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen) **ISSN: 2775-023X**
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol. 4 No. 1 hal 2 1 - 26

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT, *NON PERFORMING LOAN* DAN *LOAN TO DEPOSIT RATIO*

Yusneni Afrita Nasution
Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
yusneniafrita@umsu.ac.id

ABSTRAK

Non Performing Loan disebut dengan kredit bermasalah, kredit bermasalah tersebut akan mempengaruhi laba, dengan hal ini seharusnya bank menganalisis kredit tersebut dengan cara mengecek dengan benar proposal yang diajukan oleh peminjam, agar tidak terjadi kembali kredit bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemberian Kredit, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari PT. Bank SUMUT yang berupa laporan keuangan selama periode tahun 2014 – 2020.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa analisis Kebijakan Pemberian Kredit, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio menggunakan teori menurut Bank. Adapun hasil teori Bank adalah sebagai berikut: Non Performing Loan berkisaran paling tinggi 5,47% sedangkan paling rendah 2,56% dan Loan to Deposit Ratio berkisaran paling tinggi 101,77% sedangkan paling rendah 78,56%.

Kata Kunci **: Kredit, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio**

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan senantiasa menginginkan usahanyaa berkembang. Kemampuan tersebut akan terjadi apabila didukung oleh adanya kemampuan manajeman dalam menetapkan kebijaksanaan dalam merencanakan, mendapatkan dan memanfaatkan dana-dana untuk memaksimumkaan nilai-nilai perusahaan. Masalah yang dihadaapi perusahaan adalah bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan seefektif mungkin(Gunawan & Wahyuni, 2013).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sektor perbankan menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana melalui penciptaan produk yang beraneka ragam yang ditawarkan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014, hal. 2).

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi (memperluas) kredit maupun investasi. Dana pihak ketiga merupakan hal yang penting bagi bank karena dengan semakin besar dana yang dihimpun maka dapat memperbesar profitabilitas bank melalui selisih bunga kredit dan bunga simpanan (Edo & Wiagustini, 2014).

Kredit adalah penjualan yang dilakukan bila pembayarannya baru diterima beberapa waktu kemudian.Ditengah persaingan bisnis yang ketat perusahaan dituntut untuk mampu meraih posisi pasar, sehingga perusahaan perlu melakukan strategi penjualan secara kredit, agar jumlah penjualan

meningkat.*Non Performing Loan* merupakan resiko yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Eriviasari, 2015).
Alternatif lain dalam menilai kinerja keuangan bank adalah *Loan to Deposit Ratio* adalah ratio besarnya antara seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya (Fitria & Sari, 2012).

Menurut (Ismail, 2010, hal. 224), kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah di perjanjikan.Praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari NPL suatu bank tidak boleh melebihi 5%.

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 290) "*Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya Loan to Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%".

LANDASAN TEORI

Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan.Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran).Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. Suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang lain atau badan yang memberikan, kepada orang lain atau badan yang telah diberikan kredit harus memenuhi kewajiban pada waktunya. Orang atau badan yang memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan orang atau badan yang menerima kredit disebut debitur.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998 "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

"Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati" (Hasibuan, 2009, hal.87).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.

Menurut (Rivai, dkk, 2013, hal. 198): "Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak yaitu (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain yaitu (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak".

"Kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu" (Kasmir, 2014, hal. 81).

Dalam pemberian kredit, selain dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada peminjam atau debitur dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah berupa bagi hasil atau penyertaan modal.

"Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian atau dalam (jangka waktu tertentu)" (Abdullah & Tantri, 2013, hal. 162).

"Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana" (Ismail, 2016, hal. 92).

Non Performing Loan

Di Indonesia di kenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit

macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank,bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

"Bukan tidak mungkin kredit yang jumlah cukup banyak akan mengakibatkan kerugian apabila kredit yang disalurkan tersebut ternyata tidak berkualitas dan mengakibatkan kredit tersebut bermasalah" (Kasmir, 2014, hal. 113).

Banyaknya jumlah dari kredit yang diberikan juga harus diimbangi dengan kualitas tersebut. Dimana makin besar kualitas kredit yang diberikan memang layak disalurkan, akan memperkecil risiko kredit bermasalah.

"Kredit bermasalah adalah kredit yang disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah" (Ismail, 2016, hal. 125).

Kredit macet menyebabkan bank mengalami kerugian karena tidak dapat menerima kembali dana yang telah disalurkan, begitu juga dengan kesempatan untuk mendapatkan bunga, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan.

"*Non Performing Loan* adalah istilah lain dari kredit bermasalah. *Non Performing Loan* merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank" (Indonesia Bankir, 2018, hal. 374).

Semangkin banyak angka rasio *Non Performing Loan* pada suatu bank bisa dipastikan ada yang salah pada fungsi kenerja bank tersebut, sedangkan semangkin kecil angka rasio persentasi *Non Performing Loan* bisa dipastikan bahwa kinerja bank dan fungsi bank tersebut sudah bekerja dengan baik.

"*Non Performing Loan* adalah rasio kredit bermasalah. Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank" (Hariyani, 2017, hal. 52).

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah semangkin besar maka keadaan suatu bank dalam kondisi bermasalah semangkin besar pula. Bagi bank semangkin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah maka semangkin baik karena akan berdampak semangkin dini pula dalam upaya penyelamatannya agar tidak terlanjur parah sehingga sulit penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah/kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pengembalian atas pinjaman nasabah yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Loan to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio disebut juga dengan rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit.

Menurut (Kasmir, 2014, hal. 319) *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas.

Menurut (Darmawi, 2011, hal. 116):

Loan to Deposit Ratio merupakan salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman terhadap deposit. Seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera 'memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio tersebut, memberi indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Menurut (Rivai, dkk, 2013, hal. 484) *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah dan menganalisisnya.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian (Suryabrata, 2015, hal. 76).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang Kebijakan Pemberian Kredit, *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemberian Kredit PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan Berdasarkan Analisis *Non Performing Loan*

Non Performing Loan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang dialami oleh bank. Jika kredit bermasalah semakin besar maka keadaan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar pula.

Tabel 1
Non Performing Loan
PT. Bank SUMUT Tahun 2014 – 2020

Tahun	Kredit Bermasalah	Total Kredit yang diberikan	Persentase %	Pertumbuhan %
2014	304.270.868.000	11.885.386.462.988	2,56%	100%
2015	460.516.298.000	15.325.577.722.514	3,00%	0,44%
2016	655.389.595.000	17.109.219.622.826	3,83%	0,83%
2017	993.047.504.000	18.160.940.614.862	5,47%	1,64%
2018	935.541.173.000	18.695.976.056.540	5,00%	-0,47%
2019	918.848.159.000	19.532.096.193.444	4,70%	-0,3%
2020	570.587.618.000	18.465.683.221.240	3,09%	-1,61%
Rata-rata			3,95%	14,36%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT Medan (2018)

$$\textit{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Non Performing Loan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan pada tahun 2014 adalah sebesar 2,56%., kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,00%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,83%, pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 5,47%, kenaikan *Non Performing Loan* mencerminkan bahwa manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalahnya kurang efektif dan efisien. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,00%, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,70% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,09%. Hal ini menunjukkan Kebijakan Pemberian Kredit yang dilihat melalui analisis *Non Performing Loan* masih dalam keadaan baik karena masih rata-rata nilai *Non Performing Loan* masih sesuai standar bank.

Kebijakan Pemberian Kredit PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan Berdasarkan Analisis *Non Performing Loan*

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan dana yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank.

Tabel 2
Loan to Deposit Ratio
PT. Bank SUMUT Tahun 2014 – 2020

Tahun	Total Kredit yang diberikan	Dana Pihak ke-3	Persentase %	Pertumbuhan %
2014	11.885.386.462.988	15.129.513.432.766	78,56%	100%
2015	15.325.577.722.514	15.058.321.372.933	101,77%	23,21%
2016	17.109.219.622.826	15.943.042.979.164	107,31%	5,54%
2017	18.160.940.614.862	18.939.491.100.554	95,89%	-11,42%
2018	18.695.976.056.540	19.453.213.531.421	96,11%	0,25%
2019	19.532.096.193.444	20.803.981.715.200	93,89%	-2,22%
2020	18.465.683.221.240	21.187.317.037.162	87,15%	-6,74%
Rata-rata			94,38%	108,62%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT Medan (2018)

$$\textit{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ke-3}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan pada tahun 2014 adalah sebesar 78,56%, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 101,77%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 107,31%, kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan total kredit yang diberikan pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 95,89%, penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai total kredit yang diberikan sedangkan dana pihak ketiga meningkat. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 96,11%, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 93,89% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 87,15%. Hal ini menunjukkan kebijakan pemberian kredit yang diukur melalui *Loan to Deposit Ratio* berada dalam kategori kurang baik karena melebihi dari nilai standar Peraturan Bank Indonesia yaitu sebesar 78-94%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari peneliti mengenai analisis Kebijakan Pemberian Kredit, *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam *Non Performing Loan* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang diukur melalui *Non Performing Loan* dikatakan sudah efektif karena dapat diketahui bahwa nilai rata-rata *Non Performing Loan* PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dari tahun 2014 – 2020 sebesar 3,95%.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam *Loan to Deposit Ratio* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan yang diukur melalui *Loan to Deposit Ratio* dikatakan kurang efektif karena dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan dari tahun 2014 – 2020 sebesar 94,38%.

REFERENSI

Abdullah, T., & Tantri, F. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan* (1). Jakarta: Rajawali Pers.

Alper, D., & Anbar, A. (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey. *Business and Econmics Research Journal, 2*(3), 139-152.

Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Diyanti, P. (2011). Analisis Tingkat Resiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bengkulu. *Journal Administrasi Negara, 3*(3), 76-93.

Edo, D. S., & Wiagustini, N. L. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan to Deposit Ratio dan Return on Assets Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 3*(3), 650-673.

Erivisari, D. (2015). Analisis Tingkat Resiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Rawa Indah Bontang. *eJournal Administrasi Bisnis, 3*(3), 782-794.

Fitria, N., & Sari, R. L. (2012, Desember). Analisis Kebijakan Pemberiaan Kredit dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan to Deposit Ratio Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Rantau, Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 1*(2), 88-100.

Gunawan, A., & Wahyuni, S. F. (2013). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen, 13*(01), 63-84.

Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Hasibuan, M. S. (2009). *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta: PT. Bumi aksara.

Indonesia, I. B. (2016). *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan* (1). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan* . Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Jumingan. (2009). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan* (9). Jakarta: Rajawali Pers .

_____(2014). *Manajemen Perbankan* (12). Jakarta: Rajawali Pers.

Lukitasari, Y. P., & Kartika, A. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada sektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, 3*(2), 166-176 .

Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management* (1-2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: ALFABETA.

Suryabrata, S. (2015). *Metodologi Penelitian* (Cetakan ke-26). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.